MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOMNAS HAM

WACANA HAM

EDISI I/TAHUN XIII/2015



Komnas HAM Usut Dugaan Pelanggaran HAM Terhadap Pimpinan KPK

Komnas HAM *Upgrade* Kemampuan Penyelidiknya

Penghematan Anggaran Hambat Kinerja Komnas HAM

DAFTAR ISI



WACANA UTAMA 3
Penghematan Anggaran Hambat Kinerja Komnas HAM



Pemajuan HAM 8
Perkuliahan Jarak Jauh STIK dari Komnas HAM

Kesetjenan 10
Komnas HAM *Upgrade* Kemampuan Penyelidiknya



Penegakan HAM
Komnas HAM Usut Dugaan Pelanggaran HAM Terhadap Pimpinan KPK

Pimpinan 11
Operasi Militer di Papua Melanggar HAM

Lensa HAM 12
Rumah Kedua

PROFESIONALISME DUA LEMBAGA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2007-2012 lalu mencatat bahwa polisi merupakan pihak yang paling sering diadukan diduga melanggar HAM. Menyusul kemudian Korporasi dan Pemerintah Daerah sebagai pelaku yang diduga melanggar HAM paling banyak.Akankah posisi polisi di puncak daftar pelanggar HAM itu berubah dalam laporan Komnas HAM periode 2012- 2017 ini? Kemungkinan besar tidak berubah. Berdasarkan data pengaduan 2013 dan 2014, polisi tetap paling banyak diadukan sebagai pelanggar HAM. Pada 2013, dari total 6.600 berkas pengaduan, Komnas HAM menerima pengaduan pelanggaran HAM oleh polisi sebanyak 1.785 kasus atau 27%. Jumlahnya meningkat pada 2014. Dari 6.527 berkas pengaduan pelanggaran HAM, kasus melibatkan polisi mencapai 2.200 (33%). Catatan pelanggaran HAM yang keluar setiap tahun ini tentu saja membuat gerah kepolisian. Maklum, Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia."

Alih-alih berprestasi sebagai aparat penegak HAM, polisi malah muncul sebagai aparat yang paling sering dituding melanggar HAM. Sebetulnya, sebagian besar kasus pelanggaran HAM oleh polisi ini tidak banyak berubah, berkisar soal penahanan, penangkapan, penyiksaan, penganiayaan, dan aksi kekerasan. Yang paling banyak adalah pelanggaran HAM dalam proses penangkapan dan pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP). Masih saja ada polisi yang kehilangan kendali dan menghalalkan cara kekerasan sebagai jalan singkat untuk menyelesaikan kasus. Kondisi yang memojokkan polisi sebagai aparat penegak hukum yang paling sering melanggar HAM bisa dibilang sebagai konsekuensi peran polisi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Tugas yang mulia itu didukung dengan pemberian kekuatan dan kewenangan yang tidak diberikan kepada warga biasa, seperti kewenangan upaya paksa dan penggunaan senjata.

Polisi merupakan garda terdepan dalam melindungi masyarakat. Meski dibenarkan "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab" (Pasal 16 ayat l), UU Kepolisian tetap mengamanatkan agar polisi tetap menjunjung tinggi hukum dan menghormati hak asasi manusia. Meski HAM telah masuk dalam bahan ajar pendidikan kepolisian, tetap saja ada aparat yang bertindak melampaui batas.

Dalam wacana HAM kali ini redaksi lebih banyak mewartakan interaksi antara Komnas HAM dengan Polri. Salah satunya adalah pemantauan Komnas HAM dalam kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap pimpinan KPK. Kasus ini dipicu dengan ditangkapnya Bambang Widjojanto, Pimpinan KPK oleh Bareskrim Polri. Proses dan hasil dari pemantauan ini kami sajikan dalam rubrik penegakan.

Pemantauan dalam kasus pimpinan KPK yang dilakukan Komnas HAM mendapat sorotan tajam oleh para wakil rakyat yang duduk di Komisi III DPR RI saat rapat dengar pendapat. Rapat dengar pendapat tahunan ini sebenarnya suatu forum koordinasi antara Komnas HAM dengan DPR RI. Dalam forum tersebut Komnas HAM menyampaikan mengenai situasi dan kondisi HAM di Indonesia. Forum koordinasi dua lembaga kami wartakan dalam rubrik wacana utama.

Walaupun kedua lembaga (Komnas HAM – Polri) tampak mengalami ketegangan namun kerjasama pendidikan tetap berjalan. Hal ini dibuktikan dengan adanya dua kegiatan yang dilakukan antar dua lembaga. Kegiatan pertama adalah pelatihan penyelidik Komnas HAM yang bekerjasama dengan Polri yang dilaksanakan di Pusdikreskrim Polri. Warta ini kami sajikan dalam rubrik kesetjenan. Kemudian adanya kunjungan dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian ke Komnas HAM untuk menerima kuliah tentang Hak Asasi Manusia yang kami wartakan dalam rubrik pemajuan HAM

Ketegangan yang timbul antar dua lembaga tidak lantas menghilangkan profesionalisme dalam bekerja. Kerjasama antar dua lembaga tetap berjalan seperti biasa. Komnas HAM dan Polri sejatinya memang lembaga yang seharusnya saling melengkapi. Komnas HAM memiliki fungsi pengawasan bukan untuk menghancurkan karakter Polri tapi sebagai bentuk perbaikan terhadap kinerja Polri.

Dewan Pengarah: Siti Noor Laila, Dianto Bachriadi; M. Imdadun Rahmat, Sandrayati Moniaga; Roichatul Aswidah; Nur Kholis;Ansori Sinungan; Natalius Pigai; Manager Nasution; Siane Indriani; Otto Nur Abdullah; Muhammad Nurkhoiron, Hafid Abbas, **Penanggungjawab:** Muhammad Nurkhoiron, **Pemimpin Umum:** Sudibyanto, **Pemimpin Redaksi:** Banu Abdillah, **Editor:** Rusman Widodo, **Staf Redaksi:** : Adoniati Meyria, Sri Rahyu, M. Ridwan Hamzah, Nurjaman, Hari Reswanto, **Sekretariat :** Triyanto, Yeni Rosdianti, Koesoemowanto, Agus Syaefullah, **Alamat Redaksi:** Gedung Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Telp: 021-3925230, Faksimili: 021-3912026.

Penghematan Anggaran Hambat Kinerja Komnas HAM



Seluruh Komisioner Komnas HAM menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan HAM untuk membahas kondisi hak asasi manusia di Indonesia dan kinerja Komnas HAM.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) yang membidangi hukum dan HAM mengundang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Februari 2015. RDP digelar rutin di awal tahun sebagai bentuk koordinasi dua lembaga. Seluruh Komisioner Komnas HAM hadir dalam RDP ini. Sedangkan anggota DPR RI dari Komisi III sebagai tuan rumah tidak semuanya hadir. RDP dipimpin Azis Syamsudin selaku pimpinan Komisi III DPR RI.

RDP diawali paparan dari Hafid Abbas, Ketua Komnas HAM, mengenai istrumen-instrumen HAM yang menunjang pelaksanaan fungsi Komnas HAM dan pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015. Komnas HAM menyampaikan telah selesai melakukan pembahasan RUU tentang Komnas HAM dan telah diterima Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di tahun 2012. Kemudian RUU tentang Tindak Pidana HAM yang Berat, dan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) termasuk instrumen yang diajukan Komnas HAM guna mendukung tugas dan fungsinya. Komnas HAM juga mengusulkan agar RUU Penyandang Disabilitas yang telah diterima dan dibahas Baleg DPR RI di tahun 2014 untuk kembali dibahas bersama dengan RUU Anti-Penyiksaan dalam Prolegnas 2015. Untuk RUU Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat, KUHP dan KUHAP serta RUU Keamanan Nasional yang telah dibahas dalam Prolegnas 2013-2014 Komnas HAM memberikan catatan untuk pembahasan lanjutan di tahun 2015.

Ketua Komnas HAM melanjutkan paparannya tentang situasi dan kondisi HAM serta kinerja Komnas HAM di tahun 2014. Berdasarkan laporan selama Januari hingga November 2014 ada 6.527 kasus yang diadukan ke Komnas HAM. "Kepolisian menjadi pihak yang paling banyak diadukan. Menyusul kemudian korporasi, pemda, dan lembaga peradilan," kata Hafid Abbas.

Untuk penanganan dan penyelesaian permasalahan HAM, Komnas HAM telah memetakan tiga prioritas permasalahan, yaitu persoalan yang bersifat *recurrent* (berlarut-larut), persoalan yang bersifat kontemporer dan aktual serta persoalan yang berdimensi regional dan global yang mempengaruhi masa depan. Persoalan HAM yang *recurrent* merupakan persoalan HAM yang tidak kunjung selesai. Kasus-Kasus Pelanggaran HAM yang Berat masuk dalam kategori ini. Setidaknya ada 7 (tujuh) kasus Pelanggaran HAM yang Berat, yaitu: Peristiwa 1965-1966; Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985; Peristiwa Talang Sari-Lampung 1989; Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998; Peristiwa Kerusuhan Mei 1998; Peristiwa Trisakti, Semanggi I & II; Peristiwa Wasior – Wamena 2003.



Nurkholis sebagai ketua Tim Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses Hukum Terhadap Pimpinan KPK menyerahkan laporan penyelidikan kepada pimpinan Komisi III DPR RI Azis Syamsudin di Jakarta.

Komnas HAM telah selesai melakukan penyelidikan terhadap peristiwa-peristiwa tersebut namun negara belum juga menyelesaikannya. Bahkan saat ini Komnas HAM sedang dalam proses melakukan penyelidikan terhadap lima peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh, yaitu untuk Peristiwa Simpang KKA di Aceh Utara tahun 1999; Peristiwa Jambu Keupok di Aceh Selatan tahun 2003; Peristiwa Rumah Geudong, Pidie, periode 1989-1998; Peristiwa Bumi Flora di Aceh Timur tahun 1998; dan Peristiwa Timang Gajah di Bener Meriah tahun 1998-2003.



Peristiwa Simpang KKA di Aceh Utara tahun 1999 (Sumber http://www.kompasiana.com)

Terkait persoalan HAM yang aktual, Ketua Komnas HAM menjabarkan peristiwa-peristiwa yang menonjol selama tahun 2014 hingga awal 2015. Peristiwanya yaitu kasus dugaan kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kekerasan di Papua, persoalan hukuman mati, jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, penanganan kekerasan di Poso, dan sengketa agraria. Kemudian dalam tataran regional maupun internasional, Komnas HAM telah berperan secara aktif sebagai salah satu pendiri dan Ketua *the South East AsiaNational Human Rights Institutions Forum* (SEANF), pendiri dan anggota *Asia Pacific Forum on Human Rights.* Komnas HAM juga terlibat secara aktif dalam





Aktivis dari Koalisi NGO HAM Aceh membawa spanduk saat berunjukrasa dalam rangka memperingati 16 tahun pencabutan Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh di Kantor Komsi HAM Aceh, Banda Aceh, Kamis (7/8). Aksi Koalisi NGO HAM yang tidak mendapat respon oleh Komnas HAM itu menuntut kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Aceh diberlakukan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) diusut tuntas. (ANTARA FOTO/Ampelsa)

pembahasan isu HAM di kawasan Timur Tengah maupun di kawasan Selatan-Selatan yang juga menjadi program pemerintah yang dituangkan dalam Kerja sama Selatan-Selatan Triangular.

Ketua Komnas HAM mengakhiri presentasinya dengan memaparkan mengenai hambatan yang diterima lembaga ini. Dengan banyaknya kewenangan dan luasnya ruang lingkup tugas, Komnas HAM merasa keberatan atas kebijakan penghematan oleh pemerintah. Padahal tanpa penghematan pun anggaran belanja Komnas HAM sangat kecil. Di tahun ini Komnas HAM mendapat anggaran lebih kurang sebesar Rp. 72 miliar dan anggaran itu masih harus dibagi dengan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Komnas HAM memperkirakan dampak dari penghematan ini akan mengurangi pelayanan kepada masyarakat dan berkurangnya kepercayaan publik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Hal ini karena Komnas HAM tidak dapat menjalankan mandatnya secara optimal. Bahkan dengan anggaran yang tersedia sebelum penghematan, kasus yang dapat diselesaikan hanya 50% kasus yang tersebar di 34 provinsi. Efek lainnya di tingkat internasional adalah menurunnya akreditasi Komnas HAM yang diberikan oleh badan di PBB sehingga menyebabkan peran Komnas HAM di kancah internasional menjadi terbatas. Untuk meningkatkan kinerja secara optimal bagi masyarakat Indonesia, Komnas HAM mengajukan APBNP tambahan dalam RDP.

Merespon paparan dari Komnas HAM, sejumlah anggota DPR RI di Komisi III menanyakan beberap hal yaitu: tentang penanganan dugaan kriminalisasi pimpinan KPK, kasus Poso, hambatan dari penghematan anggaran, penyatuan lembaga-lembaga HAM, kasus Munir, hukuman mati, persoalan perundang-undangan HAM dan masalah kemiskinan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak sepenuhnya dapat dijawab langsung oleh Komnas HAM. Jawaban lengkap Komnas HAM atas pertanyaan yang disampaikan anggota Komisi III DPR RI akan disampaikan secara tertulis sebelum 18 Februari 2015.

Tentang penanganan dugaan kriminalisasi pimpinan KPK beberapa anggota dewan menyatakan Komnas HAM tidak netral dan cenderung subyektif. Dibandingkan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya penanganan kasus ini sangat cepat direspon Komnas HAM. Menjawab pernyataan-pernyataan tersebut Komnas HAM menyatakan telah bertindak objektif dalam menangani kasus ini. Dan nama tim yang digunakan bukan lagi kriminalisasi tapi diubah menjadi dugaan pelanggaran HAM terhadap pimpinan KPK. Kecepatan penanganan kasus dilakukan karena kedua institusi merupakan lembaga vital dalam perlindungan HAM di Indonesia.

Untuk kasus Poso menurut Siane Indriyani, Komisioner Komnas HAM yang mendapat mandat menangani kasus Poso mengatakan apabila pemerintah pusat tidak mencermati dan memperhatikan kasus di Poso maka konflik ini bisa bergeser menjadi konflik antar agama dan muncul perang atas nama agama.

Sejatinya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab negara. Mandat yang diterima Komnas HAM adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM melalui fungsi pemantauan, penyelidikan, penyuluhan, penelitian dan pengkajian, serta mediasi. Banu Abdillah

Komnas HAM Usut Dugaan Pelanggaran HAM Terhadap Pimpinan KPK



Bambang Widjojanto bersama tim kuasa hukumnya memberikan keterangan kepada tim penyelidikan dugaan kriminalisasi pimpinan KPK

Bambang Widjojanto (BW), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersama tim kuasa hukumnya mendatangi Komnas HAM untuk memberi keterangan atas undangan Tim Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM Terhadap Pimpinan KPK. Sehari sebelumnya tim kuasa hukum BW dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi telah mengadukan perihal penangkapan sewenang-wenang oleh pihak Bareskrim Polri.

Setelah memeriksa BW, Tim Komnas HAM melakukan konferensi pers. Dalam keterangan pers Nurkholis Ketua Tim Komnas HAM menyatakan akan bekerja dengan cepat dan fokus pada dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Tim Komnas HAM akan mendatangi KPK untuk meminta keterangan kepada unsur pimpinan KPK.

Agenda selanjutnya Tim Komnas HAM akan memanggil atau mendatangi Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Kabareskrim Irjen Polisi Budi Waseso dan Bupati Kotawaringin Barat. Pemanggilan Kabareskrim dilakukan karena dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam penangkapan BW. Wakapolri sebagai pimpinan tertinggi di Polri saat ini, bertanggungjawab secara tidak langsung. Dan Bupati Kotawaringin Barat dipanggil karena sebagai pihak yang mengetahui kasus Pilkada Kotawaringin Barat.

Sebelumnya BW pada 23 Januari 2015 ditangkap pihak Bareskrim Mabes Polri. Penangkapan dilakukan di Jalan Tugu Raya, Kelapa Dua, Depok. Penangkapan dilakukan dengan telah ditetapkannya yang bersangkutan sebagai tersangka dalam kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Saat itu BW belum menjadi pimpinan KPK masih berprofesi sebagai pengacara salah satu kandidat.

Komnas HAM menduga kasus saksi palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat hanya mengada-ada. "Kasus ini mengada-ada, prosesnya sangat cepat. Ada percepatan yang sengaja dilakukan, seperti ada tensi antara KPK-Polri sejak ditetapkannya Budi Gunawan sebagai tersangka," kata Siane Indriani, Komisioner Komnas HAM.

Menurut Nurkholis hasil penyelidikan Tim Komnas HAM akan membantu memberi masukan kepada presiden dalam mengambil kebijakan terkait kisruh KPK – Polri. "Selama ini negara terlihat kurang melindungi lembaga-lembaga yang telah dibentuknya," ujar Nurkholis.

Tim Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM Terhadap Pimpinan KPK melaporkan hasil kerjanya kepada publik pada Februari 2015 melalui konferensi pers di kantor Komnas HAM. Dalam laporannya, setelah mengumpulkan fakta, data dan informasi dari pihak-pihak terkait, Tim Komnas HAM menyimpulkan terdapat bukti





Komisioner Komnas HAM sedang meminta keterangan kepada Kabareskrim Polri Irjen Pol. Budi Waseso atas dugaan pelanggaran HAM dalam proses hukum pimpinan KPK



Komisioner Komnas HAM (kika) Sandrayati Moniaga, Hafidz Abbas, Nurkholis, dan Roichatul Aswidah menyampaikan laporan Tim Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses Hukum terhadap Pimpinan KPK (04/02/2015). Penyampaian laporan ini kemudian digugat pihak penyidik Kabareskrim melalui Somasi dan berujung pada laporan ke Polda Metro Jaya.

permulaan yang cukup untuk menduga telah terjadi pelanggaran HAM terhadap BW. Penangkapan BW dilatarbelakangi konflik kelembagaan antara KPK dengan Polri. Konflik ini bersifat laten karena kerap terjadi di saat KPK menetapkan tersangka terhadap salah satu pimpinan Polri.

Nur Kholis selaku ketua Tim berkata, "BW ditangkap setelah adanya tindakan hukum kepada petinggi Polri oleh KPK. Hal ini juga terjadi dalam kasus Bibit-Chandra, Susno Duadji, dan Djoko Susilo, sehingga seluruh rangkaian peristiwa tidak dapat dikatakan sebagai suatu koinsiden."

Tim Komnas HAM juga menyimpulkan telah terjadi penggunaan kekuasaan yang eksesif oleh Polri. Hal ini terlihat dengan digunakannya upaya paksa (adanya penggunaan senjata laras panjang) serta pengerahan kekuatan pasukan yang berlebihan saat melakukan penangkapan terhadap BW yang masih menjabat sebagai pimpinan KPK. "Kami menduga bahwa upaya paksa yang dilakukan dan penanganan perkara telah melampaui langkah yang seharusnya dilakukan kepolisian berdasarkan peraturan yang ada dan keluar dari praktik yang selama ini dilakukan," ujar Nurkholis.

Polri dianggap telah melanggar *due process of law* karena penangkapan yang dilakukan tidak sesuai dengan Perkap No. 14 Tahun 2012 yakni tidak didahului dengan surat panggilan. Pihak kepolisian telah melakukan proses yang tidak jujur (*fair manner)* dan menerapkan hukum secara tidak proporsional dalam penggunaan Pasal 242 *junto* 55 KUHP terhadap kerja-kerja advokat.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penyelidikan tim, dalam rangka untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM serta memastikan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali, Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada beberapa pihak. Rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia, Komnas HAM meminta agar presiden mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM untuk memastikan keamanan bagi seluruh jajaran KPK dalam menjalankan tugasnya untuk pemberantasan korupsi dan melakukan tindakan remedial terhadap pimpinan KPK karena adanya penyalahgunaan kewenangan dari kepolisian. Komnas HAM juga mendesak presiden agar dalam melakukan pencalonan Kapolri menggunakan mekanisme yang selama ini telah dijalankan yaitu dengan tetap meminta masukan dari lembaga-lembaga yang terkait semisal KPK, PPATK, dan Komnas HAM.

Kepada Kapolri, Komnas HAM merekomendasikan untuk melakukan penyelidikan internal atas dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dalam penetapan tersangka BW. Diduga kuat penetapan tersebut dilatarbelakangi proses hukum beberapa anggota kepolisian. Kapolri juga direkomendasikan untuk melakukan perbaikan internal di kepolisian untuk memastikan *due process of law.*

Komnas HAM merekomendasikan kepada KPK tentang perlu adanya pengawasan dan audit kinerja untuk memperkuat integritas dan independensi KPK. Kemudian rekomendasi untuk umum, Komnas HAM merekomendasikan agar segera dilakukan reformasi/perbaikan hukum acara pidana di Indonesia untuk memastikan proses hukum yang adil – *due process of law*—di seluruh penegak hukum. Dan seluruh penyelenggaraan negara agar melaksanakan tugas pokok fungsi dan kewenangannya dengan didasari oleh itikad baik. Banu

Perkuliahan Jarak Jauh STIK dari Komnas HAM

Walaupun dihadapan publik hubungan antara Komnas HAM dan POLRI terlihat tidak sinergi namun kerjasama pendidikan antar dua lembaga tetap berjalan sesuai rencana. Hal ini dibuktikan dengan adanya kunjungan studi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Angkatan 65 dan Angkatan 66 ke Komnas HAM dalam rangka program Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ) untuk mata kuliah HAM dan Kepolisian. Kunjungan tersebut dilakukan dalam dua waktu yang berbeda yaitu 12 Februari 2015 untuk Angkatan 66 dan 27 Februari 2015 untuk Angkatan 65. Program PJJ tersebut diikuti siswa-siswa STIK yang bertugas di Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Banten, dan seluruh siswa STIK yang tersebar di 33 Polda di Indonesia melalui *teleconference*.



Imdadun Rahmat, Komisioner Komnas HAM, menerima kunjungan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) yang didampingi oleh Dr. Yundini dan Koesparmono Irsan, dosen pengajar STIK

Kunjungan program PJJ Angkatan 66 diterima oleh M. Imdadun Rahmat selaku Komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan, sedangkan Angkatan 65 diterima Ansori Sinungan selaku Wakil Ketua Bidang Internal. Keduanya mengambil tema "Komnas HAM: Perbandingan antara Instrumen HAM dan Upaya Penegakan Hukum di Indonesia".

Dalam paparannya, masing-masing komisioner menjelaskan tentang tanggung jawab negara di mana polisi sebagai bagian dari negara, pelanggaran HAM dan mengapa aparatur negara sebagai pelaku pelanggaran HAM, jumlah kasus yang diadukan dan ditangani melalui penyelidikan maupun mediasi oleh Komnas HAM selama tahun 2014, kewenangan-kewenangan yang dimiliki Komnas HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2000 dan UU No. 40 Tahun 2008 serta rambu-rambu yang sebaiknya menjadi pegangan polisi agar tidak terjadi pelanggaran HAM atas tindakan polisi di lapangan.

Proses diskusi difasilitasi oleh Dr. Yundini H. Erwin, M.A., selaku pengampu mata kuliah HAM dan Kepolisian. Pada diskusi Angkatan 66, siswa dari Polda Bali mempertanyakan tentang prosedur penetapan suatu kasus atau suatu perbuatan sebagai pelanggaran HAM pada aspek indikator maupun kemungkinan keterlibatan pihak eksternal seperti staf ahli atau lembaga lain. Sedangkan mahasiswa dari Polda Sulawesi Selatan mempertanyakan tentang urgensi ratifikasi Statuta Roma bagi penegakan HAM di Indonesia. Mahasiswa dari Polda Kalimantan Selatan mempertanyakan tentang urgensi Komnas HAM menyatakan penangkapan Bambang Widjoyanto (BW) termasuk dalam pelanggaran HAM.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut Komisioner M. Imdadun Rahmat menegaskan kembali tentang mandat Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus yang terindikasi terjadi pelanggaran HAM dengan menerapkan indikator-indikator yang ada serta meminta masukan-masukan dari pihak-pihak yang dirasa memiliki pengalaman dalam penanganan kasus tersebut. Terkait Statuta Roma, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dalam penyusunannya mendasarkan pada hukum internasional dan Statuta Roma meskipun tidak secara utuh mengadopsi kedua aturan internasional tersebut. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan dari Polda Kalimantan Selatan, mengembalikan pada 10 hak yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 di mana salah satunya menyangkut hak seseorang untuk memperoleh keadilan.

Pada proses diskusi di Angkatan 65, siswa dari Polda Kalimantan Tengah menanyakan relevansi UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jika dikaitkan dengan perlindungan HAM bagi warga negara. Mahasiswa dari Polda Jateng menanyakan pandangan dan sikap Komnas HAM terhadap hukuman mati bagi terpidana mati (Bali Nine). Mahasiswa dari Polda Bali menanyakan tentang mekanisme Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM apakah reaktif, proaktif atau hanya menunggu menerima pengaduan.

Menanggapi pertanyaan siswa STIK Angkatan 65 tersebut, Wakil Ketua Komnas HAM menegaskan pada prinsipnya UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP masih relevan namun begitu tetap perlu dikaji ulang terutama dalam penerapannya di lapangan. Terkait pertanyaan tentang hukuman mati, narasumber menegaskan pada prinsipnya hukuman mati adalah pelanggaran HAM yaitu pelanggaran hak hidup. Sikap Komnas HAM jelas menolak hukuman mati. Menanggapi pertanyaan tentang mekanisme Komnas HAM, narasumber menyampaikan pada dasarnya Komnas HAM menerima pengaduan dari siapapun dan tidak boleh menolak, penetapan suatu kasus merupakan pelanggaran HAM atau bukan dilakukan melalui diskusi panel dan investigasi.

Kunjungan siswa STIK yang dulu disebut PTIK tersebut rutin dilakukan setiap tahunnya dan di setiap angkatan pendidikan. Di tahun 2015 ini untuk pertama kalinya kunjungan tersebut melibatkan siswa-siswa STIK yang tersebar di seluruh Polda. Hal tersebut menunjukkan masih sangat terbukanya polisi memahami tentang HAM dan mencoba merefleksikan dengan kerja-kerja mereka maupun persoalan-persoalan aktual yang muncul.



Seorang mahasiswa Penguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) memberikan laporan kepada Ansori Sinungan, Komisioner Komnas HAM, untuk segera memulai dilaksanakannya penyuluhan HAM.

Adoniati Meyria

Kunjungan Studi SMA Al-Muslim

Selasa, 27 Januari 2015, Komnas HAM menerima kunjungan SMA Al-Muslim, Tambun, Bekasi, sebanyak 82 orang dari kelas XI dan XII IPS. Kunjungan ini dalam rangka Kegiatan Belajar Mengajar Lapangan (KBML) untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. "Komnas HAM sangat terbuka untuk menerima kunjungan dari sekolah maupun dari universitas, ini salah satu cara yang efektif untuk penyebarluasan wawasan HAM," tutur Ayu, staf Bagian Penyuluhan HAM Komnas HAM.

Penanggung jawab kegiatan dari SMK Al-Muslim, Drs. Bambang Wisnugroho, mengatakan kunjungan ini bertujuan memberikan pengetahuan mengenai HAM dan Komnas HAM. "Diharapkan anak-anak kami ini setelah mendapat materi di sini bisa ikut menyebarluaskan pengetahuan tentang HAM kepada teman-temannya di sekolah," ujar Bambang.


Suasana penyuluhan yang santai dan ceria saat menerima kunjungan SMA Al-Islam pada Januari akhir lalu.

Pemaparan materi disampaikan oleh Eka Christiningsih Tanlain dan Kurniasari Novita Dewi. Materinya tentang kelembagaan Komnas HAM, hak anak dan *bullying*. Menurut data pengaduan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari 2011 sampai Agustus 2014 ada 369 pengaduan terkait masalah *bullying*. Menurut KPAI, *bullying* ini menjadi kasus tertinggi di bidang pendidikan mengalahkan tawuran pelajar, pungutan liar, maupun diskriminasi pendidikan. *Bullying* di sekolah berupa *bullying* verbal dan *bullying* fisik. Menurut KPAI, selama 2013 ada 181 kasus *bullying* di sekolah yang berujung pada tewasnya korban, 141 kasus korban luka berat, dan 97 korban luka ringan.

"Semoga adik-adik bisa menjadi agen anti *bullying* di sekolah," tutur Eka dalam sesi terakhir pemberian materi. Kunjungan dari SMA Al-Muslim ini ditutup dengan acara foto bersama tim Komnas HAM dengan siswa dan guru dari SMA Al-Muslim.

Sri Rahayu

Komnas HAM *Upgrade* Kemampuan Penyelidiknya

Komnas HAM memiliki kewenangan melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap peristiwa pelanggaran HAM. Selama lebih dari 20 tahun staf Komnas HAM telah melakukan kerja-kerja penyelidikan. Demi meningkatkan profesionalitas kerja para staf penyelidik maka Komnas HAM menggelar pelatihan penyelidikan.



Suasana pelatihan penyelidik untuk staf Komnas HAM di Pusat Pendidikan Reserse dan Kriminal, Bogor, Jabar



Peserta pelatihan penyelidikan Komnas HAM sedang melakukan praktik olah TKP di Pusdik Reskim Polri. Mega Mendung

Pelatihan penyelidikan dilakukan bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pelatihan berlangsung selama 2 minggu pada bulan Januari 2015 di Pusat Pendidikan Polisi Reserse dan Kriminal Megamendung, Bogor, Jawa Barat. "Pelatihan ini untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan para penyelidik Komnas HAM," kata Johan Efendi, Kepala Biro Penegakan HAM Komnas HAM.

Para peserta pelatihan penyelidikan yang berjumlah 20 orang menerima sejumlah materi pelajaran yang sangat berharga. Materinya, antara lain, pemahaman seputar dasar hukum dalam KUHP dan KUHAP, pengetahuan tentang tata cara mengumpulkan bahan keterangan, pengetahuan tentang uji balistik, teknik-teknik interogasi. Selain itu para peserta pelatihan juga mendapat materi tentang intelijen dan seluk beluknya. Para pemateri di Pusdikpol Reskrim Polri merupakan anggota kepolisian yang masih aktif, sehingga dalam penyampaian materinya benar-benar berdasarkan pada pengalaman yang dilakukan Polri.

Para peserta pelatihan tampak antusias dan bersemangat mengikuti jalannya pelatihan. Waktu 2 minggu dirasa masih kurang untuk memahami secara mendalam tentang dunia penyelidikan. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap, para peserta mengusulkan agar ada pelatihan lanjutan. "Semoga setiap tahun Komnas HAM bisa menggelar pelatihan seperti ini dan pelatihan tingkat lanjut bagi para staf yang sudah mendapat pelatihan dasar tentang penyelidikan," ucap Johan Efendi, Kepala Biro Penegakan HAM. ☙ Muhammad Ridwan Hamzah

Operasi Militer di Papua Melanggar HAM

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto, meminta agar Pemerintah Indonesia tidak melakukan pelanggaran HAM lagi di Papua melalui militernya. Beliau juga meminta pemerintah mengevaluasi pengerahan aparat ke wilayah konflik seperti Papua. Bagaimanapun, pengerahan kekuatan aparat militer harus memperhatikan hukum humaniter dan HAM internasional. Jika tidak, potensi pelanggaran HAM akan terus terbuka.



Ketua Komnas HAM, Prof. Hafidz Abbas membuka diskusi peluncuran buku "Jangan Lepas Papua" di kantor Komnas HAM. Dalam peluncuran buku ini turut diundang penulis, Boleman B. Ponto dan dua orang penanggap buku yaitu Komisioner Komnas HAM, Otto Nur Abdullah dan tokoh perdamaian, Farid Husein.

Usulan ini disampaikan dalam peluncuran buku karangannya "Jangan Lepas Papua : Mencermati Pelaksanaan Operasi Militer di Papua" di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Jakarta, Selasa (17/2).

"Tiap kali terjadi kontak senjata antara pasukan TNI dengan kelompok bersenjata di Papua, dunia menjeratnya dengan pasal-pasal HAM. Pasal-pasal pelanggaran HAM ini hanya diterapkan untuk tentara yang terlibat dalam konflik, tidak untuk anggota kelompok bersenjata," ujar Ponto.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, operasi militer selain perang bisa digunakan untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata. Mengatasi gerakan separatis, kata Soleman, tetap harus memperhatikan HAM. Apalagi menentukan nasib sendiri adalah bagian dari hak asasi manusia, yang antara lain diatur dalam Protokol Tambahan No. 1 Tahun 1977 – aturan tambahan Konvensi Jenewa 1949.

Jika terjadi konflik bersenjata, dikatakan Ponto, operasi militer bisa digunakan untuk mengatasinya. Tapi sebelum operasi itu dilaksanakan, hukum humaniter dan HAM internasional mengatur ada syarat yang harus dipenuhi. Misalnya, apakah gerakan separatis yang melakukan perlawanan bersenjata itu memiliki kejelasan struktur organisasi, menguasai teritorial tertentu, dan intensitas serangannya tinggi.

Jika berbagai syarat itu terpenuhi, operasi militer bisa dijalankan guna mengatasi gerakan separatis. Tapi jika berbagai syarat itu tidak ada maka operasi militer yang dilakukan melanggar HAM. Sayangnya, dalam UU TNI syarat-syarat itu tidak ada. Regulasi itu hanya menyebut operasi militer selain perang digunakan salah satunya untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata.

Ponto mengusulkan adanya revisi UU TNI agar selaras dengan hukum humaniter dan HAM internasional. Misalnya, memasukkan ketentuan tentang pelaksanaan operasi militer mengatasi konflik bersenjata internal. "Kalau tidak direvisi maka akan begini terus, dituduh melakukan pelanggaran HAM," katanya dalam peluncuran bukunya berjudul '*Jangan Lepas Papua, Mencermati Sebuah Kajian Hukum Humaniter dan HAM*' di kantor Komnas HAM Jakarta, Selasa (17/2).

Sedangkan menurut Komisioner Komnas HAM yang sering menangani kasus pelanggaran HAM di Papua, Otto Iskandar Ishak, mengatakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) bisa menjadi kekuatan politik yang sangat kuat apabila operasi militer di Papua dilakukan dengan adanya pelanggaran HAM. "Kalau operasi militer dilakukan dengan tidak benar, OPM bisa jadi kekuatan politik yang sangat kuat, karena organisasi ini sudah sangat tua. Lebih tua dari GAM (Gerakan Aceh Merdeka)," kata komisioner Komnas HAM tersebut.

Komisioner Komnas HAM, Otto Nur Abdullah, menekankan hukum humaniter dan HAM perlu ditaati dalam menangani konflik bersenjata. Jika itu tidak dilakukan maka semakin menyuburkan gerakan separatis yang ada. "Di dalam daerah konflik bersenjata, jika tidak memperhatikan hukum humaniter dan mengesampingkan HAM maka konflik itu akan meluas, semakin sistematis," lanjutnya. ☙ Banu Abdillah

Rumah **Kedua**



Tempat kerja yang nyaman dan bersih, bisa memicu semangat dalam bekerja. Kondisi semacam ini juga bisa membuat tempat kerja menjadi rumah kedua. Semakin lama bekerja, semakin terpacu dan bersemangat. Sungguh berbeda dengan tempat kerja pasangan Laichin dan Solicha





yang jauh dari steril. Padahal, tempat kerja mereka adalah pengolahan ikan asin, yang harus steril.
Dengan ditemani sang istri dan anak-anaknya, Laichin sudah lebih dari 15 tahun bekerja di pengasapan ikan Bandarharjo Semarang.



Semangat keluarga ini telah mengesampingkan tempat kerja yang kondisinya sangat memprihatinkan. Ketika musim hujan jalanan menjadi banjir dan sangat tidak terawat, bahkan menggangu kerja semua orang di tempat pengasapan ikan. Bau menyengat karena sampah yang hanyut dari sungai, dan tempat yang kumuh seakan itu bukanlah tempat pengasapan ikan yang steril dan higienis.

Laichin dan semua pekerja pengasapan ikan hanya butuh satu, yaitu perbaikan jalan menuju rumah mereka. Mereka sudah tidak peduli dengan tempat kerja yang tidak layak. Janji manis dari pemerintah untuk memperbaiki tempat pengasapan satu-satunya di Semarang ini, sungguh jauh dari kenyataan. Masyarakat hanya bisa bertahan dalam keterbatasan. Dan dalam keterbatasan itulah, mereka menjadikan tempat kerjanya menjadi rumah kedua. Rumah yang bisa mengasapi kehidupannya.

Foto dan teks oleh Mutia



